



PUTUSAN

Nomor 319/Pid.B/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haeri
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/1 Juli 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bringin anom RT.03 RW.02, Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2020;

Terdakwa Haeri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAERI** bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**", sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, sesuai dengan dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar perjanjian pembayaran kredit mobil Nissan Grand Livina tahun 2013 warna silver Nopol : N 1042 NC Noka : MHBG3CG1FDJ007351 Nosin : HR15931159C atas nama ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA, 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina tahun 2013 warna silver Nopol : N 1042 NC Noka : MHBG3CG1FDJ007351 Nosin : HR15931159C atas nama ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA dan 1 (satu) lembar STNK mobil Nissan Grand Livina tahun 2013 warnasilver Nopol : N 1042 NC Noka : MHBG3CG1FDJ007351 Nosin : HR15931159C atas nama ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA dikembalikan kepada saksi korban ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi sewa/kontrak mobil terlampir dalam berkas perkara;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **HAERI** pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 dirumah terdakwa di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bringinanom RT.03 RW.02, Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA untuk menyerahkan sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina tahun 2013 warna silver Nopol : N 1042 NC Noka : MHBG3CG1FDJ007351 Nosin : HR15931159C atas nama ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA dari PT Clipan Finance Tbk dengan tak sirharga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) milik saksi korban ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa sering menyewa mobil harian kepada saksi korban ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA melalui AHMAD SAIHU, orang yang dipercaya saksi korban ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA mengurus bisnis rental mobilnya, hingga pada tanggal 12 Mei 2020 terdakwa bersama AHMAD SAIHU menemui saksi korban ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA dengan maksud menyewa bulanan kemudian pada tanggal 15 Mei 2020 sepakat sewa selama 2 bulan sampai dengan 15 Juli 2020 dengan uang sewa tiap bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa dengan gaya dan perkataan yang meyakinkan mengatakan mobil disewa terdakwa untuk pulang pergi ke Madura, sehingga saksi korban ANDIKA FIRNANDA PUTRA tergerak hatinya hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban ANDIKA FIRNANDA PUTRA menyerahkan 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina tahun 2013 warna silver Nopol : N 1042 NC Noka : MHBG3CG1FDJ007351 Nosin : HR15931159C atas nama ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA dari PT Clipan Finance Tbk dengan taksir harga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sekaligus tanda tangan sewa mobil di rumah terdakwa di Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, sampai dengan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 08.00 WIB pada saat jatuh tempo mobil diminta saksi korban ANDIKA FIRNANDA PUTRA kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil dan baru menyampaikan bahwa mobil digadaikan temannya terdakwa ke MANSUR di Madura;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Petugas Kepolisian melacak posisi mobil melalui Aplikasi GPS yang terpasang dimobil tersebut dan diketahui berada di daerah DesaTobai tengah, Kecamatan Sokabanah, Kabupaten Sampang Madura dan setelah Petugas Kepolisian kesana menemukan mobil tersebut ditinggal ditempat paker tengah sawah di DesaTobai tengah, Kecamatan Sokabanah, Kabupaten Sampang Madura, dengan kunci kontak mobil ditinggal didalam mobil setelah menanyakan warga sekitar tidak mengetahui milik siapa mobil tersebut dan ketika Petugas Kepolisian mendatangi kediaman MANSUR tidak ada dan mobil diparkir ditengah sawah agak jauh dari rumah MANSUR ;
- Akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang dialami saksi korban ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **HAERI** pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 dirumah terdakwa di Dusun Bringinanom RT.03 RW.02, Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina tahun 2013 warna silver Nopol : N 1042 NC Noka : MHBG3CG1FDJ007351 Nosin : HR15931159C atas nama ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA dari PT Clipan Finance Tbk dengan taksir harga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa sering menyewa mobil harian kepada saksi korban ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA melalui AHMAD SAIHU, orang yang dipercaya saksi korban ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA mengurus bisnis rental mobilnya, hingga pada tanggal 12 Mei 2020 terdakwabersama AHMAD SAIHU menemuisaksi korban ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA denganmaksudmenyewabulanankemudian pada

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2020 sepakat sewa selama 2 bulan sampai dengan 15 Juli 2020 dengan uang sewa tiap bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya karena saksi korban ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA percaya kepada terdakwa kemudian dilakukan tanda tangan sewa mobil dan penyerahan mobil di rumah terdakwa di Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dengan kesepakatan mobil disewa oleh terdakwa untuk pulang pergi ke Madura hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat jatuh tempo, mobil diminta pada terdakwa tetapi terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil dan baru menyampaikan bahwa mobil digadaikan temannya terdakwa ke MANSUR di Madura;

- Selanjutnya Petugas Kepolisian melacak posisi mobil melalui Aplikasi GPS yang terpasang dimobilt ersebut dan diketahui berada di daerah Desa Tobai tengah, Kecamatan Sokabanah, Kabupaten Sampang Madura dan setelah Petugas Kepolisian kesana menemukan mobil tersebut ditinggal ditempat parker tengah sawah di DesaTobai tengah, Kecamatan Sokabanah, Kabupaten Sampang Madura, dengan kunci kontak mobil ditinggal didalam mobil setelah menanyakan warga sekitar tidak mengetahui milik siapa mobil tersebut dan ketika Petugas Kepolisian mendatangi kediaman MANSUR tidak ada dan mobil diparkir ditengah sawah agak jauh dari rumah MANSUR;

- Akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang dialami saksi korbanANDIKA FIRNANDA RAPINITRA sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA adalah pengusaha rental mobil yang beralamat di Dusun 3 RT.009 RW.005 Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa benar HAERI menyewa mobil selama 2 (dua) bulan mulai tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 dan tidak mengembalikan mobil, saat HAERI ditagih berkata kalau mobilnya digadaikan temannya di Madura;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara HAERI menyewa mobil kepada saksi : awalnya HAERI melalui AHMAD SAIHU datang kerumah saksi karena sering menyewa mobil per hari setelah itu pada tanggal 12 Mei 2020 HAERI bersama AHMAD SAIHU orang yang dipercaya saksi mengurus bisnis rental dengan maksud menyewa bulanan kemudian pada tanggal 15 Mei 2020 sepakat sewa 2 bulan sampai dengan 15 Juli 2020 dengan harga sewa per bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian mobil saksi antarkan kerumah HAERI di Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, setelah itu proses penyerahan mobil dan tanda tangan sewa mobil dirumah HAERI dengan kesepakatan mobil disewa oleh HAERI untuk pulang pergi ke Madura hingga pada saat jatuh tempo mobil diminta pada HAERI tetapi HAERI tidak dapat memulangkan mobil dan baru menyampaikan bahwa mobil digadaikan temannya HAERI ke orang lain di Madura;
- Bahwa benar saat akan menyewa HAERI mengatakan mobil disewa terdakwa untuk pulang pergi ke Madura dan baru bilang setelah jatuh tempo tidak dapat memulangkan mobil karena mobil digadaikan oleh temannya di Madura.
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina tahun 2013 warna silver Nopol : N 1042 NC Noka : MHBG3CG1FDJ007351 Nosin : HR15931159C atas nama ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA dari PT Clipan Finance Tbk adalah milik saksi yang disewa oleh HAERI dan tidak dikembalikan tersebut ;
- Bahwa benar HAERI tidak pernah minta ijin kepada saksi saat mobil saksi yang disewa HAERI disewakan/dipindah tangankan ke orang Madura yang bernama MANSUR ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. AHMAD SAIHU, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian karena saksi yang dipercaya ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA dalam menjalankan bisnis mobil rentalnya ;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan HAERI dengan cara menyewa selama 2 (dua) bulan mulai tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 sesuai kwitansi namun sampai batas waktu tidak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan dan menyampaikan bahwa mobil digadaikan oleh temannya di Madura;

- Bahwa benar awalnya HAERI datang kerumah saksi mau menyewa mobil buat transport ke Madura dan HAERI sering menyewa harian mobil milik ANDIKA kemudian sekitar tanggal 12 Mei 2020 rencana mau menyewa bulanan kemudian saksi antar kerumahnya ANDIKA pada tanggal 15 Mei 2020 sepakat sewa 2 bulan sampai dengan 15 Juli 2020 mobil oleh ANDIKA diantar kerumah HAERI di Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, setelah itu proses penyerahan mobil dan tanda tangan sewa mobil di rumah HAERI dengan kesepakatan mobil disewa oleh HAERI untuk pulang pergi ke Madura hingga pada saat jatuh tempo mobil diminta pada HAERI tetapi HAERI tidak dapat memulangkan mobil dan baru menyampaikan bahwa mobil digadaikan temannya HAERI ke orang lain di Madura;

- Bahwa benar HAERI tidak bilang kalau mobil dipinjamkan pada orang lain dan baru bilang setelah jatuh tempo tidak dapat memulangkan mobil karena mobil digadaikan oleh temannya di Madura ;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina tahun 2013 warna silver Nopol : N 1042 NC Noka : MHBG3CG1FDJ007351 Nosin : HR15931159C atas nama ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA dari PT Clipan Finance Tbk adalah milik saksi yang disewa oleh HAERI dan tidak dikembalikan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SOEWONDO, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina tahun 2013 warna silver Nopol : N 1042 NC Noka : MHBG3CG1FDJ007351 Nosin : HR15931159C atas nama ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA dari PT Clipan Finance Tbk milik ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA yang tidak dikembalikan oleh HAERI ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 10.00 WIB saksi diperintah Kapolsek bersama Unit Reskrim Polsek Kraksaan untuk melakukan penyitaan mobil yang disewa dan tidak dikembalikan oleh HAERI ;

- Bahwa benar setelah saksi melakukan penyelidikan terhadap mobil tersebut melalui Aplikasi GPS yang terpasang di mobil tersebut diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di daerah Desa Tobai tengah, Kecamatan Sokabanah, Kabupaten Sampang Madura ;

- Bahwa benar mobil tersebut ditinggal ditempat parkir tengah sawah di Desa Tobai tengah, Kecamatan Sokabanah, Kabupaten Sampang Madura, dengan kunci kontak mobil ditinggal didalam mobil setelah menanyakan warga sekitar tidak mengetahui milik siapa mobil tersebut ;

- Bahwa benar saksi mendatangi kediaman MANSUR tidak ada dan mobil tidak ada dirumah MANSUR melainkan diparkir ditengah sawah agak jauh dari rumah MANSUR ;

- Bahwa benar saat di interogasi HAERI menyampaikan mobilnya disewakan pada MANSUR dan HAERI tidak mengetahui keberadaan mobil, keberadaan mobil diketahui melalui Aplikasi GPS ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa maju sendiri dipersidangan ;
- Bahwa benar terdakwa menyewa mobil kepada ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA selama 2 (dua) bulan mulai tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 dengan mengatakan mobil disewa oleh HAERI untuk pulang pergi ke Madura dan pada saat jatuh tempo terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil, saat ditagih terdakwa mengatakan kalau mobilnya digadaikan temannya MANSUR ke orang lain di Madura ;
- Bahwa benar mobil disewa seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, terdakwa sudah membayar selama 2 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa benar mobil yang disewa kepada ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA tanpa ijin ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA disewakan ke MANSUR dengan sewa bulanan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ternyata mobil disewakan MANSUR ke orang lain di Madura ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina tahun 2013 warna silver Nopol : N 1042 NC Noka : MHBG3CG1FDJ007351 Nosin : HR15931159C atas nama ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA dari PT Clipan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Tbk milik ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA yang tidak dikembalikan oleh HAERI ;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar perjanjian pembayaran kredit mobil Nissan Grand Livina tahun 2013 warna silver Nopol : N 1042 NC Noka : MHBG3CG1FDJ007351 Nosin : HR15931159C atas nama ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA, 1 (satu) lembar kuitansi sewa/kontrak mobil, 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina tahun 2013 warna silver Nopol : N 1042 NC Noka : MHBG3CG1FDJ007351 Nosin : HR15931159C atas nama ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA dan 1 (satu) lembar STNK mobil Nissan Grand Livina tahun 2013 warna silver Nopol : N 1042 NC Noka : MHBG3CG1FDJ007351 Nosin : HR15931159C atas nama ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menyewa mobil kepada ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA selama 2 (dua) bulan mulai tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 dengan mengatakan mobil disewa oleh HAERI untuk pulang pergi ke Madura dan pada saat jatuh tempo terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil, saat ditagih terdakwa mengatakan kalau mobilnya digadaikan temannya MANSUR ke orang lain di Madura ;
- Bahwa benar mobil disewa seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, terdakwa sudah membayar selama 2 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa benar mobil yang disewa kepada ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA tanpa ijin ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA disewakan ke MANSUR dengan sewa bulanan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ternyata mobil disewakan MANSUR ke orang lain di Madura ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina tahun 2013 warna silver Nopol : N 1042 NC Noka : MHBG3CG1FDJ007351 Nosin : HR15931159C atas nama ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA dari PT Clipan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Tbk milik ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA yang tidak dikembalikan oleh HAERI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut.

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang yang bertindak sebagai subyek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut undang – undang. Dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa **Haeri** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, yang sejak awal sampai berakhirnya persidangan ini terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan sehingga dengan demikian menunjukan terdakwa tidak terganggu ingatannya dan dapat dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Namun demikian unsur "barangsiapa" akan dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum setelah sub-sub unsur selanjutnya dinyatakan terbukti.

2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina kepada saksi korban ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA selama 2 (dua) bulan mulai tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 dengan harga sewa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), jadi untuk harga sewa 2 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan kesepakatan mobil disewa oleh terdakwa untuk pulang pergi ke Madura, ternyata tanpa ijin saksi korban ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA mobil disewakan terdakwa kepada MANSUR di Madura dengan harga sewa per bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan per bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk sewa selama 2 bulan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ternyata sampai jatuh tempo terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil karena mobil disewakan MANSUR ke orang lain di Madura;

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terbukti menurut hukum.

3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama AHMAD SAIHU, menemui saksi korban ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA dengan maksud menyewa bulanan kemudian pada tanggal 15 Mei 2020 sepakat sewa selama 2 bulan sampai dengan 15 Juli 2020 dengan uang sewa tiap bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa dengan gaya dan perkataan yang meyakinkan mengatakan mobil disewa terdakwa untuk pulang perike Madura, sehingga saksi korban ANDIKA FIRNANDA PUTRA tergerak hatinya hingga pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 di rumah terdakwa di Dusun Bringin anom RT.03 RW.02, Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, saksi korban ANDIKA FIRNANDA PUTRA menyerahkan1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina tahun 2013 warna silver Nopol : N 1042 NC Noka : MHBG3CG1FDJ007351 Nosin : HR15931159C atas nama ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA dari PT Clipan Finance Tbk dengan taksir harga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sekaligus tanda tangan sewa mobil di rumah terdakwa di Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, ternyata tanpa ijin saksi korban ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA mobil disewakan terdakwa kepada MANSUR di Madura dengan harga sewa per bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan per bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk sewa selama 2 bulan terdakwa mendapatkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), hingga pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 08.00 WIB pada saat jatuh tempo mobil diminta saksi korban ANDIKA FIRNANDA PUTRA kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil dan baru menyampaikan bahwa mobil digadaikan MANSUR kepada temannya di Madura;

Selanjutnya Petugas Kepolisian melacak posisi mobil melalui Aplikasi GPS yang terpasang dimobil tersebut dan diketahui berada di daerah Desa Tobai tengah, Kecamatan Sokabanah, Kabupaten Sampang Madura dan setelah Petugas Kepolisian kesana menemukan mobil tersebut ditinggal ditempat parker tengah sawah di Desa Tobai tengah, Kecamatan Sokabanah, Kabupaten Sampang Madura, dengan kunci kontak mobil ditinggal didalam mobil setelah menanyakan warga sekitar tidak mengetahui milik siapa mobil tersebut dan ketika Petugas Kepolisian mendatangi kediaman MANSUR tidak ada dan mobil diparkir ditengah sawah agak jauh dari rumah MANSUR;

Dengan demikian unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar untuk menghindari kesalahan, maka oleh karena kesalahannya Terdakwa patut dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar perjanjian pembayaran kredit mobil Nissan Grand Livina tahun 2013 warna silver Nopol : N 1042 NC Noka : MHBG3CG1FDJ007351 Nosin : HR15931159C atas nama ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA, 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina tahun 2013 warna silver Nopol : N 1042 NC Noka : MHBG3CG1FDJ007351 Nosin : HR15931159C atas nama ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA dan 1 (satu) lembar STNK mobil Nissan Grand Livina tahun 2013 warnasilver Nopol : N 1042 NC Noka : MHBG3CG1FDJ007351 Nosin : HR15931159C atas nama ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA dikembalikan kepada saksi korban ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA ;
- 1 (satu) lembar kuitansi sewa/kontrak mobil terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan saksi korban ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Mobil Nissan Grand Livina dapat ditemukan ;
- Ada Surat Pernyataan Memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haeri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar perjanjian pembayaran kredit mobil Nissan Grand Livina tahun 2013 warna silver Nopol : N 1042 NC Noka : MHBG3CG1FDJ007351 Nosin : HR15931159C atas nama ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA, 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina tahun 2013 warna silver Nopol : N 1042 NC Noka : MHBG3CG1FDJ007351 Nosin : HR15931159C atas nama ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA dan 1 (satu) lembar STNK mobil Nissan Grand Livina tahun 2013 warnasilver Nopol : N 1042 NC Noka : MHBG3CG1FDJ007351 Nosin : HR15931159C atas nama ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA dikembalikan kepada saksi korban ANDIKA FIRNANDA RAPINITRA ;

- 1 (satu) lembar kuitansi sewa/kontrak mobil terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh kami, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H.,M.H., Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tugimin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Retno Estuningsih, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H.,M.H.

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H.

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Tugimin, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Krs